



**DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

INSTRUKSI KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

PERCEPATAN PENDATAAN TERHADAP ANAK TIDAK SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan dalam rangka percepatan program penuntasan Anak Tidak Sekolah (ATS) sekaligus upaya untuk memastikan semua anak termasuk mereka yang putus sekolah atau tidak pernah bersekolah dapat mengakses pendidikan, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi  
2. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kab. Administrasi Kepulauan Seribu  
3. Kepala UPT Pusdatin Pendidikan  
4. Para Kepala Satuan Pendidikan

Untuk :

KESATU : Kepala Satuan Pendidikan menugaskan Operator Sekolah untuk melakukan proses verifikasi dan validasi data Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui laman <https://pd.data.kemdikbud.go.id/ATS> login menggunakan akun yang terdaftar di Jaringan Pengelola Data Pendidikan ([sdm.data.kemdikbud.go.id](http://sdm.data.kemdikbud.go.id)).

KEDUA : Kepala Suku Dinas Pendidikan mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi dan validasi ATS dengan melaksanakan hal-hal berikut:

- a. Berkoordinasi dengan Walikota Kota Administrasi dan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk melakukan konfirmasi data domisili ATS.
- b. Berkoordinasi dengan Walikota Kota Administrasi dan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk melakukan verifikasi dan validasi data Anak Belum Pernah Bersekolah (BPB) melalui laman <https://pd.data.kemdikbud.go.id/ATS> login menggunakan Akun Kelurahan yang terdaftar di Jaringan Pengelola Data Pendidikan ([sdm.data.kemdikbud.go.id](http://sdm.data.kemdikbud.go.id)).
- c. Melakukan identifikasi penyebab ATS di wilayah binaan masing-masing.

- d. Memetakan rencana tindak lanjut penanganan ATS.
- e. Menginventarisasi dan mengirimkan data hasil verifikasi dan validasi berdasarkan format terlampir kepada Kepala UPT Pusdatin Pendidikan paling lambat tanggal 31 Agustus 2025.

KETIGA : Kepala UPT Pusdatin Pendidikan melakukan pemantauan hasil verifikasi dan validasi di <https://pd.data.kemdikbud.go.id/ATS> dan membuat rekapitulasi data hasil verifikasi dan validasi dari para Suku Dinas Pendidikan.

Instruksi Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Agustus 2025

Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Nahdiana  
NIP 196908061992012001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Kota Administrasi
5. Bupati Kepulauan Seribu

DATA PENDUDUK USIA SEKOLAH YANG TIDAK BERSEKOLAH

No	NIK	Nama	Tanggal Lahir	L/P	Jenjang Pendidikan Terakhir	Kelas	Alamat					Alasan Tidak Sekolah*	Rencana Tindaklanjut
							RT	RW	Kelurahan	Kecamatan	Kota Adm.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Jakarta, .....2025  
Kepala Suku Dinas  
Pendidikan ...

.....

\*Alasan Tidak Sekolah :

- |   |  |
|---|--|
| 1. Tidak mau bersekolah   | 8. Pengaruh lingkungan/teman                 |
| 2. Tidak ada biaya  | 9. Beranggapan sekolah tidak penting         |
| 3. Sekolah jauh dari rumah                                      | 10. Tidak memiliki seragam sekolah           |
| 4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini | 11. Tidak memiliki akta kelahiran            |
| 5. Menikah/mengurus rumah tangga                                | 12. Masalah kesehatan/penyandang Disabilitas |
| 6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah            | 13. Lainnya                                  |
| 7. Bekerja  |  |